

HUKUM ISLAM DALAM TRADISI MASYARAKAT NAHDLIYYIN: IMPLEMENTASI FIDYAH SALAT BAGI ORANG MENINGGAL DI INDRAMAYU

Nurkholis Sofwan

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung, Bogor

nurkholis.sofwan12@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman dan praktik *fidyah* salat bagi orang yang telah meninggal sebagai tradisi masyarakat Nahdiyyin di Indramayu. Doktrin adanya *fidyah* salat memang menimbulkan kontroversi yang cukup sengit di tengah masyarakat, ada yang pro dan kontra. Meski demikian, sebagian masyarakat meyakini bahwa *fidyah* salat merupakan ajaran Islam *Ahlussunnah Waljama'ah*, sebagaimana ditulis dalam kitab-kitab *al-Syafi'iyah* seperti *Nihāyah al-Za'īn*, *Tarsyīh al-Mustafīdīn*, dan *I'ānah al-Ṭālibīn*. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat terhadap *fidyah* salat bagi orang meninggal dan pelaksanaan tradisi *fidyah* salat bagi orang meninggal yang dilakukan masyarakat Nahdiyyin di Indramayu. Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan dua cara yaitu kepastakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Studi kepastakaan dilakukan dengan menelaah kitab-kitab *al-Syafi'iyah* sebagai sumber rujukan masyarakat Nahdiyyin tentang *fidyah* salat, dan studi lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap masyarakat Indramayu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *fidyah* yang dilakukan masyarakat Indramayu dipahami sebagai suatu *iḥtiyāt* (kehati-hatian) terhadap salat yang pernah ditinggalkan oleh kerabat yang meninggal. Tradisi *fidyah* ini dilakukan dengan cara membolak-balikkan beras/uang dari wali kepada fakir miskin, dan sebaliknya sebanyak belasan hingga puluhan kali. Hal ini dilakukan untuk menutupi utang salat seseorang yang diasumsikan pernah meninggalkan salat selama seumur hidupnya.

Kata Kunci: Masyarakat Nahdiyyin, Fidyah Salat, Tradisi

Abstract

This paper aims to describe the understanding and practice of fidyah prayer for people who have died as a tradition of Nahdiyyin's community in Indramayu. The doctrine of their fidyah prayer has caused a fierce controversy in the

community, there are pros and cons. However, some people believe that fidyah prayer is the teaching of Islam Ahl al-Sunnah Waljama'ah, as written in the books of al-Syafi'iyah like Nihayah al-Zain, Tarsyih al-Mustafidin, and I'ānah al-Talibin. The questions pursued in this study are; 1) How does the Nahdliyyin community in Indramayu against Fidyah prayers for the deceased?; 2) How do the practices of Fidyah prayers tradition being performed by the Nahdliyyin community in Indramayu?. This study employs a descriptive qualitative method. The technique of data collection is done in two ways: library research and field research. Literature study is conducted by examining the books of al-Syafi'iyah as a reference source of Nahdliyyin community about fidyah prayer, while the field studies are conducted through observation, interview and documentation to the community in Indramayu. This study concluded that fidyah prayer tradition in Indramayu community is understood as ihtiyat (prudence) to the prayers which might abandoned by relatives who died. Fidyah tradition is done by rotating back and forth the rice / money from the family to the poor, and vice versa as many as a dozen to tens of times. This is done to cover the assumed debt of praying belong to someone who might abandoned it during his/her lifetime.

Keywords: Nahdliyyin Community, Fidyah Prayer, Tradition

Pendahuluan

Menurut Imam al-Syibrāmalisī (w.1676 M./1087 H.) sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawī al-Bantanī dalam kitab *Nihāyah al-Zāin*, bahwa seseorang yang meninggal dunia yang tidak melakukan salat atau *i'tikaf*, maka tidak diwajibkan untuk melakukan hal-hal serupa (salat dan *i'tikaf*) oleh walinya, dan tidak ada hukum untuk membayar *fidyah* baginya. Dalam hal ini, al-Syibrāmalisī beralasan bahwa membayar *fidyah* untuk melunasi utang salat orang yang telah meninggal tidak memiliki dalil (landasan) yang jelas. Al-Syibrāmalisī hanya menganggap *fidyah* yang terjadi di masyarakat sebagai *sunnah* (tradisi). Berbeda dengan al-Syibrāmalisī, sebagian ulama klasik seperti Ibn Abī 'Ishrūn (w.1189 M./585 H.), Ibn Daqīq al-'Aīd (w.1286 M./685 H.) dan Imam al-Subkī (w.1623 M./1032 H.), mereka berpendapat bahwa wali berkewajiban untuk mengganti salat kerabatnya yang meninggal dunia. Imam al-Subkī sendiri telah mempraktikkan dengan meng-*qadā'* salat untuk kerabatnya.¹

Imam Nawawī al-Bantanī juga mengomparasikan pendapat di atas dengan pendapat Ibn Burhān (w.1124 M./518 H.) yang sejalan dengan *qaul qadim* Imam al-Syāfi'ī, bahwa wali (keluarga *mayyit*) ditetapkan agar mengganti salat kerabatnya yang telah meninggal dengan membayar *fidyah* sebanyak satu *mud* setiap hari dari salat yang ditinggalkan, seperti halnya puasa ramadhan.² Wali dapat menghitung jumlah salat yang ditinggalkan seseorang dari sejak ia sakit hingga meninggal dunia. Namun menurut al-Sayyid 'Alwī dalam kitabnya, *Tarsyīh al-Mustafidīn*, kadar utang salat seseorang dapat dihitung seumur hidup apabila si *mayyit* berwasiat. Adapun cara yang digunakan untuk meringankan *fidyah* yang dibayarkan, al-Sayyid 'Alwī menggunakan metode bolak balik dengan hitungan setengah *Ṣa'* dari setiap salat yang ditinggalkan. Hitungan seumur hidup ini dikurangi masa *baligh*, yaitu bagi laki-laki paling sedikit 12 tahun, sementara bagi perempuan paling sedikit sembilan tahun.³

Pendapat tentang adanya *fidyah* salat tersebut didukung oleh sebagian besar *Ashāb al-Syāfi'ī* (ulama mazhab Imam al-Syāfi'ī), yang menyatakan bahwa wali diperintahkan untuk memberikan makanan satu *mud* setiap hari

¹Ibn 'Abd al-Mu'tā Muḥammad bin 'Umar bin 'Alī Nawawī al-Jāwī al-Bantanī al-Tāwidī, *Nihāyah al-Zāin: fī Irsyād al-Mubtadi'īn* (T.Tp: Syarikah al-Nūr Asiā, T.Th), h. 192-193

²Abī Bakr Ibn al-Sayyid Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn* (Bairūt: Dār al-Fikr, T.Th), h. 24

³Al-Sayyid 'Alwī Ibn al-Sayyid Aḥmad al-Saqāf, *Tarsyīh al-Mustafidīn*, (Bairūt: Dār al-Fikr, T.Th.), h. 143

dari salat yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang meninggal dunia. Hal ini juga tidak berbeda dengan *al-ḥanafīyyah*, hanya saja mereka menambahkan bahwa jika *fiḍyah* salat dibayarkan ketika seseorang masih dalam keadaan sakit, maka *fiḍyah*nya tidak sah.⁴

Pemahaman tentang *fiḍyah* salat di atas juga dipahami oleh masyarakat Indramayu, terutama di Desa Tenajar Lor. Masyarakat desa tersebut menghitung utang salat orang yang meninggal sejak ia *baligh* hingga meninggal dunia (seumur hidup). Penghitungan *fiḍyah* ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, namun khusus bagi perempuan dikurangi masa haid dan nifas.⁵ Pemahaman seperti ini merupakan hasil bacaan masyarakat dari hadis dan beberapa kitab *fiqh al-syafi'īyyah*, seperti kitab *Nihāyah al-Zaīn*, *Tarsyīḥ al-Mustafīdīn*, dan *I'ānah al-Ṭālibīn*. Pemahaman tentang adanya *fiḍyah* salat dapat berimplikasi negatif bagi masyarakat dari berbagai kalangan, jika dipahami secara literal. Bagi sebagian orang yang memiliki harta banyak, misalnya, mereka dapat mengabaikan kewajiban salat dengan dalih dapat dibayar dengan *fiḍyah* setelah meninggal. Sementara bagi mereka yang memiliki sedikit harta, *fiḍyah* salat tentu akan menjadi beban baru bagi mereka. Tulisan ini utamanya bertujuan untuk memaparkan kontroversi *fiḍyah* salat bagi orang meninggal, pemahaman masyarakat tentang *fiḍyah* salat, dan praktiknya dalam kehidupan mereka, khususnya masyarakat Desa Tenajar Lor, Indramayu.

***Fiḍyah* Salat bagi Orang Meninggal dalam Islam**

Secara etimologi, *fiḍyah* (فدية) berasal dari bahasa Arab yang berarti 'tebusan.' Sementara dalam kitab-kitab *fiqh*, istilah *fiḍyah* juga dikenal dengan istilah *iṭ'ām* (إطعام) yang berarti 'memberi makan.'⁶ Berdasarkan keterangan dari beberapa literatur *fiqh* klasik atau 'kitab kuning,' disebutkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan memiliki utang salat, walinya dianjurkan untuk membayar *fiḍyah* sebanyak satu *mud* setiap hari dari salat yang ditinggalkan si *mayyit*. Pendapat ini mayoritas datang dari mazhab al-Syāfi'ī. Sementara *fiḍyah* salat menurut mazhab al-Ḥanafī, ukuran *fiḍyah*nya ialah setengah *ṣa'*, jika si *mayyit* berwasiat untuk membayar *fiḍyah*.⁷

⁴Alī Nawawī al-Jāwī al-Bantanī, *Nihāyah al-Zaīn: fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, h. 193

⁵Hasil observasi awal dan wawancara dengan salah satu warga Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu pada Juli 2016.

⁶Imam Muḥammad al-Razī, *Mukhtar al-Ṣiḥah*, (Libanon: Maktabah Lubnan, 1989), h. 435

⁷Ibn 'Abd al-Mu'tā Muḥammad bin 'Umar bin 'Alī Nawawī al-Jāwī al-Bantanī al-Tāwidī, *Nihāyah al-Zaīn: fī Irsyād al-Mubtadi'īn* (T.Tp: Syarikah al-Nūr Asiā, T.Th), h. 192-193, Abī Bakr Ibn al-Sayyid Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn* (Bairūt: Dār al-

Terkait ukuran *fidyah*, Fuad Thohari mengutip pendapat Muḥammad ibn Abī al-Faṭḥ al-Ba'li, bahwa satu *mud* menurut ulama Ḥijāz setara dengan 1,3 *ritl*. Sementara menurut ulama Iraq, satu *mud* sama dengan dua *ritl*. Menurut al-Jawharī, satu *mud* sama dengan $\frac{1}{4}$ *ṣa'*. Sedangkan menurut ulama *fiqh*, seperti Imām Abū Ḥanīfah (w.150 H), Imām Mālik (w.179 H), dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal (w.241 H), satu *mud* setara dengan 9,22 cm³ atau 0.766 liter. Pendapat lain menyatakan bahwa takaran *mud* menurut salah satu mazhab Hanafi ialah 1.072 Gram (\pm 1,072 Kg). Mazhab Hanafi membolehkan mengganti *mud* beras dengan *qimah* (konversi uang yang senilai dengan harga beras). Oleh karena itu, apabila harga beras 1 Kg adalah Rp.10.000,- maka jumlah *fidyah* yang harus dibayar per-*mud*-nya ialah minimal Rp.10.720,-. Namun apabila nilai harga tersebut dilebihkan, maka akan lebih baik. Dengan demikian, apabila umat Muslim ingin membayar *fidyah* dalam bentuk uang, maka ia harus mengikuti takaran *mud* mazhab Hanafi tersebut, agar terhindar dari *talfiq* (hanya mencari yang gampang dan tidak satu *qaḍiyah*). Sementara Imām al-Nawāwī al-Dimasyqī berpendapat bahwa satu *mud* gandum (*ḥinṭah*) beratnya 456,54 gram, dan satu *mud* beras putih beratnya 679,79 gram.⁸

Sedangkan ukuran *ṣa'*, Fuad Thohari mengutip pendapat Imām Abū Ḥanīfah, Imām Mālik, dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal, bahwa satu *ṣa'* setara dengan 14,65 cm³ atau sama dengan 3,45 liter. Sementara satu *ṣa'* gandum (*ḥinṭah*) menurut Imām al-Nawāwī al-Dimasyqī yaitu sama dengan 1862,18 gram, namun satu *ṣa'* beras putih, ukurannya sama dengan 2.719,19 gram. Berbeda dengan pendapat tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa satu *ṣa'* sama dengan empat *mud*. Sementara satu *mud* setara dengan 576 gram.⁹ Ukuran inilah yang dijadikan MUI sebagai standar ukuran *fidyah* di wilayah Indonesia.

Sementara pada kasus orang meninggal yang memiliki utang salat, dalam kitab *Nihāyah al-Zāin* dijelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia dan ia memiliki utang salat, menurut Ibn Burhān (w.1124 M./518 H.) dan para pengikut mazhab al-Syāfi'i, walinya dianjurkan agar membayar *fidyah* sebanyak satu *mud* dari setiap salat yang ditinggalkan. Senada

Fikr, T.Th), h. 24, dan al-Sayyid 'Alwī Ibn al-Sayyid Aḥmad al-Saqāf, *Tarsyīḥ al-Mustafidīn*, (Bairūt: Dār al-Fikr, T.Th.), h. 143

⁸Fuad Thohari, "Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Syāfi'iyah," dalam Jurnal *Aḥkam*: Vol. XIII, No. 1, (Januari 2013), h. 128, Lihat pula: Muḥammad ibn Abī al-Faṭḥ al-Ba'li, *al-Maṭli' 'ala Abwāb al-Fiqh*, (Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1981), h. 8

⁹Fuad Thohari, "Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Syāfi'iyah," h. 128

dengan pendapat tersebut, mazhab al-Ḥanafī menambahkan jika *fidyah* salat dibayarkan ketika seseorang masih dalam keadaan sakit (masih hidup), maka *fidyahnya* tersebut tidak sah. Bahkan jika si *mayyit* berwasiat, ukuran *fidyahnya* ialah setengah *ṣa'*.¹⁰ Adapun cara *fidyahnya* yaitu dengan memberikan makanan kepada fakir miskin sebanyak satu *mud* atau setengah *ṣa'* untuk satu waktu salat yang ditinggalkan si *mayyit*.

Al-Nasā'ī (w. 303 H) meriwayatkan hadis dalam *Sunan al-Kubra*, dari Ibn 'Abbās (w.68 H) bahwa tidak ada salat seseorang dari orang lain, dan tidak ada puasa seseorang dari orang lain, tetapi hal tersebut dapat diganti dengan memberikan makanan setiap harinya sebanyak satu *mud* dari gandum.¹¹ Secara literal, teks hadis tersebut dikatakan bahwa *fidyah* dibayarkan dengan memberikan makanan sebanyak satu *mud* gandum/beras untuk satu hari salat atau puasa yang ditinggalkan. Artinya, satu *mud* gandum/beras bukan untuk satu waktu salat, tetapi untuk satu hari (lima waktu salat). Namun para ulama *fiqh berijma'* bahwa salat merupakan ibadah yang dilakukan sebanyak lima kali dalam sehari, karena itu satu hari salat tidak sama dengan satu hari puasa. Pendapat ini datang dari al-Zayla'ī dalam kitab *Naṣb al-Rāyah*. Ia menyatakan bahwa para ulama menganggap setiap waktu salat sama dengan satu hari puasa.¹²

Dengan demikian, jika utang salat si *mayyit* dalam satu hari sebanyak lima kali, maka *fidyah* salat yang harus dibayarkan setiap harinya adalah sebanyak lima *mud*. Namun pendapat ini masih dalam perdebatan, karena bertentangan dengan petunjuk hadis di atas. Dalam hal ini, hadis mendukung tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan *ijma'* dan *qiyas*. Oleh karena itu, pendapat bahwa *fidyah* sebanyak satu *mud* untuk satu hari salat (lima waktu salat) adalah pendapat yang perlu diutamakan. Meski demikian, pendapat ini tidak sampai menyalahkan pendapat dari *ijma'* para ulama tersebut.

Dalam hal pembayaran utang salat, mayoritas ulama *al-Syāfi'īyyah* sepakat bahwa pembayaran *fidyah* salat hanya dihitung dari salat *farḍu* yang ditinggalkan saja. Namun ulama *al-Ḥanafīyyah* menambahkan bahwa di samping salat *farḍu*, pembayaran *fidyah* juga dihitung merangkap dengan salat *sunnah*, yaitu salat *witir*. Sementara itu, dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama pada Mukhtamar NU ke-10 di Pekalongan, disebutkan

¹⁰Alī Nawawī al-Jāwī al-Bantānī, *Nihāyah al-Zāin: fī Irsyād al-Muḥtadī'īn*, h. 193

¹¹Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin 'Alī ibn Syu'aīb bin 'Alī ibn Sinān bin Bahr al-Khurasānī al-Qādī, *Sunan al-Nasa'ī al-Kubrā*, Muḥaqqiq: 'Abd al-Ghaffār Sulaymān al-Bandārī, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1991 M/1411 H), No. Hadis: 2918, h. 175.

¹²'Abd Allāh bin Yūsuf Abū Muḥammad al-Ḥanafī al-Zayla'ī, *Naṣb al-Rāyah fī Takhrīj Ahādīts al-Hidāyah*, Juz 4, h. 456

bahwa orang meninggal yang memiliki utang salat sebanyak delapan (8) hari diwajibkan membayar *fidyah* sebanyak empat puluh (40) *mud*. Karena delapan hari dikali lima waktu, dan tiap-tiap waktu satu *mud*. Pendapat kalangan ulama *Nahdliyyin* ini didasarkan pada kitab *I'ānah al-Ṭālibīn*.¹³ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa ulama NU lebih cenderung kepada pendapat ulama *al-Syāfi'īyyah*.

Adapun orang yang berhak menerima *fidyah*, baik *fidyah* salat maupun puasa, adalah orang-orang yang miskin. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa *fidyah* adalah memberikan makanan kepada orang miskin, sebagaimana dideskripsikan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 184. Dalam hal ini juga muncul pertanyaan apakah orang miskin yang meninggal, dan ia memiliki utang salat diwajibkan membayar *fidyah*? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian ulama menyatakan bahwa orang miskin tidak wajib membayar *fidyah*, sedangkan sebagian ulama lain tetap mewajibkan membayar *fidyah*. Latar belakang perdebatan ini dipaparkan Ibn Rusyd dalam kitabnya, *Bidāyah al-Mujtahid*, bahwa suatu ketentuan yang tidak dijelaskan hukumnya boleh jadi dapat disamakan dengan masalah utang. Orang yang memiliki tanggungan utang, wajib membayar pada saat ia mampu. Namun boleh juga dikatakan bahwa seandainya wajib dilaksanakan, Nabi Saw pasti langsung menjelaskan hal tersebut.¹⁴ Dalam hal ini, karena statusnya tidak jelas atau diperselisihkan, maka jumbuh ulama menyatakan tidak wajib membayar *fidyah*, namun wajib di-*qaḍā'* oleh walinya.¹⁵

Masyarakat Indramayu: Potret Sosial Budaya dan Agama

Indramayu merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Utara. Indramayu berbatasan dengan Kabupaten Subang di sebelah Barat, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon di sebelah Timur, dan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang di sebelah Selatan.¹⁶ Kabupaten Indramayu memiliki penduduk mayoritas

¹³Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu (1926) s.d. Ketigapuluh (2000)*, Jilid I (Jakarta: QultumMedia, 2004), h. 92-93

¹⁴Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Penerjemah: Beni Sarbeni, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 629

¹⁵Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, h. 630

¹⁶Nuhrison M. Nuh, "Dinamika Perkembangan Keagamaan Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu di Indramayu Jawa Barat" dalam Ahmad Syafii Mufod (Ed.), *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 122

Muslim yang masih melestarikan berbagai tradisi keagamaan. Menurut Zainul Milal Bizawie, tradisi keagamaan yang dimiliki masyarakat berkaitan erat dengan kerangka pemahaman dan interpretasi masyarakat terhadap teks-teks ajaran kitab suci. Interpretasi masyarakat tersebut sangat berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kebudayaan dan pengetahuan keagamaan mereka,¹⁷ sehingga nilai-nilai Islam yang terkonstruksi dalam religiusitas masyarakat Indramayu dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih Islami.

Di antara kunci Islam tradisional menurut Djohan Effendi adalah masjid, musala (langgar), pesantren, dan lembaga pendidikan tradisional Islam serupa.¹⁸ Pendidikan agama merupakan komponen utama untuk membentuk sikap keberagamaan (religiusitas) masyarakat, baik melalui pendidikan di pesantren maupun di tempat pendidikan keagamaan lainnya. Mahya Hasan, seorang Kepala Bagian PD Diniyah dan Pontren Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa tradisi keagamaan masyarakat Muslim Indramayu pada awalnya berasal dari peradaban masyarakat yang menimba ilmu di berbagai pesantren, khususnya pesantren *salaf* (tradisional). Beberapa pesantren tersebut di antaranya yaitu pesantren Lirboyo (Kediri, Jawa Timur), Kaliwungu (Kendal, Jawa Tengah), Sarang (Rembang, Jawa Tengah), Kempek (Cirebon, Jawa Barat), Babakan (Cirebon), Arjawinangun (Cirebon), dan lain sebagainya.¹⁹ Pesantren-pesantren tersebut merupakan tempat menimba ilmu keislaman masyarakat Indramayu, khususnya masyarakat di Kecamatan Kertasemaya.

Menurut M. Darori Amin, setiap tradisi yang dilakukan masyarakat memiliki makna dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Karena itu, secara otomatis masyarakat akan terdorong untuk terus melakukan tradisi tersebut dan menaati tatanan sosial yang berlaku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi memberikan motivasi dan nilai-nilai kepada masyarakat pada tingkat yang paling dalam.²⁰ Menurut Rendra, tradisi yang dilakukan masyarakat akan terus dilakukan secara

¹⁷Zainul Milal Bizawie, *Perlawanan Kultural Agama Rakyat: Pemikiran dan Paham Keagamaan Syekh Ahmad al-Mutamakkin dalam Pergumulan Islam dan Tradisi (1645-1740)* (Yogyakarta: SAMHA, 2002), h. 31-32

¹⁸Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gusdur* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), h. 39

¹⁹Wawancara dengan Mahya Hasan (Kepala Seksi PD Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kab. Indramayu), pada Kamis, 2 Maret 2017.

²⁰M. Darori Amin (ed.), *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media 2002), h. 122

kontinu, karena tradisi merupakan suatu alat yang hidup dalam kehidupan masyarakat.²¹ Adapun di antara tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat Indramayu adalah tradisi *tahlilan*, *haul*, *attaqa* (pembacaan surat al-Ikhlās sebanyak seratus ribu kali untuk orang yang telah meninggal dunia), dan tradisi *fidyah* salat untuk orang yang telah meninggal dunia.²²

Tradisi keagamaan tersebut merupakan upaya untuk menjalankan ajaran keislaman yang berasal dari tradisi pesantren. Dengan kata lain, munculnya tradisi-tradisi keagamaan seperti *muludan/ maulidan*, *haul*, *tahlil*, hingga *fidyah* bagi orang yang meninggal, merupakan tradisi pesantren yang diajarkan dan dipraktikkan masyarakat Indramayu.

Kontroversi Fidyah Salat di Tengah Masyarakat Indramayu

Adanya praktik *fidyah* salat di tengah masyarakat Indramayu pada dasarnya diilhami oleh hadis-hadis Nabi Saw dan dikuatkan oleh pendapat para *fuqaha* yang diabadikan dalam ‘kitab-kitab kuning’. Seluruh masyarakat menyepakati adanya *fidyah* puasa, sebagaimana yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 184. Namun hal yang menarik perhatian peneliti di lapangan adalah terjadinya perbedaan pendapat tentang *fidyah* salat. Sebagian masyarakat ada yang menerima adanya *fidyah* salat dan ada pula yang menolaknya. Perbedaan pendapat ini terjadi akibat hasil pembacaan masyarakat terhadap literatur keislaman yang berbeda.

Sebagian masyarakat yang menolak adanya *fidyah* salat menyatakan bahwa kewajiban salat tidak dapat diganti dengan apapun. Dalil yang digunakan adalah hadis Nabi Saw tentang *rukḥṣah* (keringanan) salat bagi orang yang sedang sakit, yaitu apabila salat tidak mampu dilakukan dengan berdiri, maka dapat dilakukan dengan duduk, apabila duduk juga tidak mampu, maka dapat dilakukan dengan berbaring.²³ Hal tersebut menurut Akhid, salah seorang warga Desa Tenajar Lor, menunjukkan betapa wajibnya salat bagi kalangan umat Muslim, sehingga yang sedang sakit pun tetap diwajibkan melaksanakan salat. Akhid juga memberikan alasan lain bahwa salat tidak dapat diganti dengan *fidyah* karena secara syariat, salat memiliki waktu yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat ditinggalkan.

²¹Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 3

²²Wawancara dengan Akhid (Warga Desa Tenajar Lor Kec. Kertasemaya), pada Selasa, 31 Januari 2017.

²³Lihat: Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy’ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), Juz 3, h. 142, No. Hadis: 815. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abū Dāud dari ‘Imrān bin Ḥuṣāin.

Menurutnya, sebenarnya *fidyah* salat itu tidak ada, yang ada hanya *fidyah* puasa.”²⁴

Secara praktik, pelaksanaan tradisi *fidyah* dengan cara diputar-putar dan bolak balik (*geong*) dianggap tidak memiliki landasan yang jelas oleh Akhid. Ia menilai bahwa tradisi *fidyah* yang diputar-putar tersebut hanya merupakan ‘buatan’ para ulama. Jika tradisi *fidyah* tersebut tetap dilakukan, menurut Akhid, hendaknya beras *fidyah* langsung diberikan kepada yang berhak menerimanya (fakir miskin), tanpa melalui proses ritual *geong* terlebih dahulu.

Adapun masyarakat yang menerima adanya *fidyah* salat menyatakan bahwa *fidyah* salat merupakan ajaran Islam yang mesti diamalkan. Di antara landasan dalam pelaksanaan tradisi *fidyah* salat ialah hadis-hadis Nabi Saw dan pendapat para ulama dalam kitab-kitab yang *mu’tabar*, seperti *I’ānah al-Ṭālibīn*, *Nihāyah al-Zaīn*, *Tarsyīh al-Mustafīdīn*, dan lain sebagainya. Meskipun masyarakat tidak seluruhnya mengetahui dalil-dalil *fidyah*, tetapi mereka berkeyakinan bahwa *fidyah* salat yang mereka lakukan adalah suatu kebajikan dan bentuk kepedulian kepada orang tua (yang telah meninggal).²⁵ Oleh karena itu, tradisi ini terus-menerus dilakukan dari generasi ke generasi oleh sebagian masyarakat Indramayu.

Rokhmat, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Tenajar Lor, mengungkapkan bahwa *fidyah* salat merupakan sebuah *iḥtiyāt* (kehati-hatian). Argumentasi adanya *fidyah* salat ini menurut Rokhmat, tergambar dalam berbagai kitab seperti *I’ānah al-Ṭālibīn*, *Nihāyah al-Zaīn*, *Tarsyīh al-Mustafīdīn*, dan *Muzairamī*. Kitab-kitab tersebut merupakan ijtihad para ulama terdahulu dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Nabi Saw. Oleh karena itu, *fidyah* salat memiliki dalil yang kuat, baik dari al-Qur’an, hadis, maupun dari kitab-kitab *fiqh*.

“(Fidyah salat) ini dibahas dalam kitab *Nihāyah al-Zaīn* dan *I’ānah al-Ṭālibīn*. Adapun penjelasan tentang masalah *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dalam *fidyah* salat itu ada dalam kitab *Tarsyīh al-Mustafīdīn*. Dengan demikian, ajaran *fidyah* (salat) itu asalnya ada yang wajib karena wasiat, dan ada pula yang *iḥtiyāt* dari keluarga mayit. Kitab *Muzairamī* juga dibahas (tentang permasalahan ini).”²⁶

Dari penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat Indramayu memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang *fidyah* salat.

²⁴Wawancara dengan Akhid (Warga Desa Tenajar Lor Kec. Kertasemaya), pada Selasa, 31 Januari 2017.

²⁵Wawancara dengan Kyai Badrudin (Ulama Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Senin, 30 Januari 2017.

²⁶Wawancara dengan Rokhmat (Tokoh Masyarakat Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Kamis, 2 Februari 2017.

Perbedaan pemahaman ini terjadi karena masyarakat memiliki tingkat pengetahuan agama yang berbeda, cara pandang terhadap teks-teks agama yang berbeda, dan keyakinan mereka terhadap teks-teks agama yang telah dipelajari pun berbeda. Sementara pada wilayah *fidyah* puasa, tidak ada satu pun dari masyarakat Indramayu yang tidak menyepakatinya. Hal ini dianggap wajar, karena *fidyah* puasa telah jelas *nash*-nya dalam al-Qur'an.

Pada dasarnya, tradisi *fidyah* salat merupakan hasil pembacaan masyarakat dari berbagai literatur keislaman. Baik melalui al-Qur'an, hadis, maupun dari kitab-kitab *fiqh*. Tradisi *fidyah* yang dilakukan masyarakat tersebut diyakini dan dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi sehingga menjadi sebuah tradisi keagamaan yang kokoh.

Sejarah Tradisi *Fidyah* Salat di Indramayu

Rokhmat, seorang tokoh masyarakat desa setempat, menyatakan bahwa tradisi *fidyah* di lingkungannya telah ada sejak zaman dulu. Ia memperkirakan bahwa tradisi *fidyah* ini telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya sekitar awal tahun 1900-an. Rokhmat mengungkapkan bahwa awal tradisi *fidyah* ini muncul pada masa hidupnya KH.Hasbullah, seorang ulama *da'i* di Desa Babadan (nama desa tempo dulu sebelum terjadi pemekaran menjadi Desa Tenajar Lor, Desa Tenajar, dan Desa Tenajar Kidul).²⁷

Rokhmat mendeskripsikan bahwa pada masa tersebut, tradisi *fidyah* atau yang dikenal dengan sebutan *geong*, dilakukan masyarakat Desa Babadan hanya untuk sekedar menjalankan *iḥtiyāt* (kehati-hatian). Sementara terkait *fiqh*, Rokhmat mengakui bahwa mazhab yang dianut masyarakat Indonesia pada umumnya adalah mazhab Imam al-Syāfi'ī, termasuk juga masyarakat Indramayu dan Cirebon. Dalam kitab *Nihāyah al-Zaīn*, Imam Nawawī al-Bantanī mengutip pendapat Imam al-Syafi'i, bahwa apabila seseorang meninggal dan ia memiliki utang salat, maka tidak ada *qadā'* dan tidak ada pula *fidyah* baginya.²⁸

Dalam perkara ini, Imam al-Syāfi'ī hanya menyetujui adanya *fidyah* puasa. Berbeda dengan Imam Abū Ḥanifah, yang menganggap bahwa salat merupakan ibadah yang sangat penting, sehingga ada 2 (dua) alasan utang salat harus dibayar dengan *fidyah*: *Pertama*, *fidyah* salat adalah suatu syariat yang wajib dilakukan apabila si *mayyit* pada masa hidupnya pernah

²⁷Wawancara dengan Rokhmat (Tokoh Masyarakat Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Kamis, 2 Februari 2017.

²⁸Ibn 'Abd al-Mu'tā Muḥammad bin 'Umar bin 'Alī Nawawī al-Jāwī al-Bantanī al-Tāwidī, *Nihāyah al-Zaīn: fī Irsyād al-Mubtadi'īn* (T.Tp: Syarikah al-Nūr Asiā, T.Th), h. 192-193

mengeluarkan wasiat (untuk membayar *fidyah*). Kedua, apabila si *mayyit* tidak mengeluarkan wasiat untuk *fidyah*, maka *fidyah* salat hanya merupakan *iḥtiyāt* dari pihak keluarga/walinya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tradisi *fidyah* ini muncul dan berkembang sebagai upaya penebusan atas salat atau puasa yang pernah ditinggalkan seseorang. Rokhmat menegaskan bahwa salah satu motif utamanya adalah karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan, terutama dalam hal salat. Oleh karena itu, meskipun *mayyit* tidak berwasiat untuk membayar *fidyah*, tetapi masyarakat tetap menunjukkan kepedulian mereka terhadap *mayyit*, yaitu menunjukkan sikap *birr al-walidain* (berbuat baik kepada orang tua), sehingga masyarakat Desa Babadan tetap melaksanakan tradisi *fidyah* di lingkungan mereka sebagai *iḥtiyāt*.²⁹

Desa Babadan Indramayu, dikenal sebagai desa santri. Hal ini bukan tanpa alasan, karena di desa tersebut mayoritas masyarakatnya berlatar belakang santri dan kyai (ulama). Adapun tokoh awal yang berperan dalam penyebaran tradisi *fidyah* di desa tersebut adalah Ki Qamus, yaitu ayah kandung Rokhmat.³⁰ Ki Qamus merupakan tokoh ulama yang mengajarkan tradisi *fidyah* di Desa Babadan, dan banyak santri yang belajar agama kepadanya. Ia pernah menimba ilmu keislaman (*mondok*) di Plered (Cirebon) dan Bangkalan (Madura). Menurut pengakuan Rokhmat, Ki Qamus (ayahnya) dikenal berteman akrab dengan Kyai Syatori (Arjawinangun), kyai-kyai sepuh Babakan (Cirebon), Kyai Hasyim As'ariy, Mbah Sofa (Kaliwungu), dan Ki Soleh (Demak).³¹

Pemahaman dan Praktik *Fidyah* Salat di Indramayu

Pemahaman Masyarakat tentang *Fidyah*

Masyarakat Indramayu memahami *fidyah* salat sebagai suatu *iḥtiyāt* (kehati-hatian). Menurut mereka, salat merupakan ibadah *farḍu* yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Mengingat begitu pentingnya salat, mereka berusaha untuk menutupi kekurangan ibadah salat kerabatnya yang meninggal dengan *fidyah*. Menurut Rokhmat, salah seorang tokoh masyarakat Desa Tenajar Lor, hal ini berkaitan erat dengan sikap peduli dan sikap *iḥtiyāt* keluarga untuk menutupi salat yang ditinggalkan si *mayyit*.³²

²⁹Wawancara dengan Rokhmat (Tokoh Masyarakat Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Kamis, 2 Februari 2017.

³⁰Wawancara dengan Akhid (Warga Desa Tenajar Lor Kec. Kertasemaya), pada Selasa, 31 Januari 2017.

³¹Wawancara dengan Rokhmat (Tokoh Masyarakat Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Kamis, 2 Februari 2017.

³²Wawancara dengan Rokhmat (Tokoh Masyarakat Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Kamis, 2 Februari 2017.

Meski demikian, ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui secara persis teks hadis tentang *fidyah* salat. Pengetahuan mereka tentang pelaksanaan *fidyah* salat terbatas pada nasihat dan anjuran para Kyai atau tokoh masyarakat setempat bahwa orang yang telah meninggal, dianjurkan untuk membayar *fidyah* salat dari harta yang ditinggalkan atau dari pihak keluarga si *mayyit*.³³

Selain sebagai penebus utang salat, hadis *fidyah* salat juga dipahami masyarakat sebagai sedekah si *mayyit* untuk orang-orang yang kurang mampu. Menurut Abdul Aziz, salah seorang warga Desa Tenajar Lor yang belum lama melaksanakan tradisi *fidyah* untuk ayahnya, menyatakan bahwa esensi hadis *fidyah* salat adalah berbagi untuk sesama. Aziz juga menguatkan adanya *fidyah* salat yang dilakukannya tersebut didasarkan pada *iḥṭiyāt* untuk menutupi utang atau kekurangan salat ayahnya yang telah meninggal.³⁴

Senada dengan pendapat tersebut, Kyai Badrudin, salah seorang ulama di Desa Tenajar Lor, menyatakan bahwa utang salat orang yang telah meninggal harus dilunasi oleh pihak keluarganya. Salat merupakan bentuk ibadah kepada Allah, maka utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Saw.³⁵ Hadis di atas dipahami sebagai anjuran untuk melunasi utang orang yang telah meninggal oleh pihak keluarganya, terlebih utang dalam beribadah kepada Allah Swt. Utang ibadah kepada Allah Swt merupakan sesuatu yang lebih berhak untuk ditunaikan atau dilunasi, seperti puasa, haji, dan termasuk juga salat. Pendapat ini juga dipahami Rahmat, ia menganalogikan sebagai berikut:

*Manusia diberi 'modal' hidup selama lima puluh tahun, maka selama itulah seseorang diberikan utang untuk beribadah kepada Allah Swt. Apabila seseorang tidak melunasi utangnya, maka Allah Swt akan menuntunya di akhirat kelak.*³⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *fidyah* salat bagi orang meninggal diyakini sebagai *iḥṭiyāt* (kehati-hatian) untuk menutupi kekurangan salat yang pernah ditinggalkan oleh kerabat yang meninggal. Selain itu, *fidyah* salat juga dilakukan sebagai upaya untuk berbagi kepada

³³Wawancara dengan Yusroh (Warga Desa Segeran Kidul, Kec. Juntinyuat), pada Jum'at, 28 April 2017.

³⁴Wawancara dengan Abdul Aziz (Warga Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Senin, 1 Mei 2017.

³⁵Wawancara dengan Kyai Badrudin (Ulama Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Senin, 30 Januari 2017.

³⁶ Wawancara dengan Rokhmat (Tokoh Masyarakat Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Kamis, 2 Februari 2017.

sesama. Demikian pemahaman masyarakat Nahdliyyin tentang fidyah salat bagi orang meninggal.

Praktik *Fidyah* Salat Bagi Orang Meninggal

Salah satu model membayar *fidyah* salat untuk orang yang telah meninggal adalah dengan cara dibolak-balik dan diputar atau di-geong. Tujuan *fidyah* dengan cara diputar ini yaitu untuk memenuhi target waktu yang diinginkan pihak pembayar *fidyah* agar terlunasi utang salat kerabatnya yang meninggal tersebut dengan harta yang dimiliki. *Fidyah* dengan cara diputar ini merupakan *iḥṭiyāt* seseorang untuk melunasi utang salat dalam kurun waktu seumur hidup dengan harta seadanya. Minimnya beras atau uang yang dimiliki untuk membayar *fidyah* seumur hidup dapat diinisiasi dengan cara diputar hingga mencapai umur orang yang meninggal tersebut. Artinya, meskipun harta yang dimiliki terbilang sedikit, namun ia tetap dapat membayar *fidyah* untuk menebus utang salat selama seumur hidup.³⁷

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Kyai Badrudin, bahwa praktik dengan cara diputar (daur) merupakan cara *iḥṭiyāt* seseorang untuk menghitung *fidyah* orang yang telah meninggal selama seumur hidupnya. Praktik ini dilakukan dengan alasan bahwa pihak keluarga yang ditinggalkan tidak mampu untuk membayar *fidyah* orang tuanya yang meninggal selama seumur hidup, maka solusinya adalah dengan cara diputar. Misalnya, pihak keluarga hanya mampu membayar *fidyah* sebanyak sepuluh kwintal, sementara *fidyah* yang harus dibayar selama seumur hidup yaitu 45 tahun. Maka sepuluh kwintal yang sebenarnya hanya cukup untuk *fidyah* selama dua tahun dapat diputar dari ahli waris kepada wali, kemudian dari wali kepada fakir miskin, dan dari fakir miskin diberikan lagi kepada wali, dan seterusnya hingga mencapai 45 tahun.³⁸

Model *fidyah* seperti ini memang tidak memiliki dalil, baik dari al-Qur'an maupun hadis, yang mendeskripsikan pembayaran *fidyah* dilakukan dengan cara diputar-putar. Masyarakat memahami model *fidyah* tersebut dari pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fiqh klasik. Salah satu kitab yang dijadikan pedoman dalam model *fidyah* ini adalah kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* dan *Tarsyīh al-Mustafidīn*. Dalam kedua kitab tersebut, dijelaskan bahwa tatacara *fidyah* dapat dilakukan dengan cara dibolak-balik (daur)

³⁷Wawancara dengan Rokhmat (Tokoh Masyarakat Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Kamis, 2 Februari 2017. Pukul 11.00 WIB.

³⁸Wawancara dengan Kyai Badrudin (Ulama Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Senin, 30 Januari 2017. Pukul 15.00 WIB.

untuk memenuhi target umur yang harus dibayarkan *fidyahnya*.³⁹ Secara umum, model *fidyah* dengan cara dibolak-balik (*geong*) ini tergolong sangat langka dan unik. Karena tradisi *fidyah* salat yang dihitung seumur hidup sebagai *iḥṭiyāt* ini memiliki ketentuan apabila perempuan, dikurangi masa haid, nifas, dan masa baligh, sedangkan apabila laki-laki hanya dikurangi masa baligh.⁴⁰

Terkait dengan pembayaran *fidyah*, di Indonesia pada umumnya menggunakan bahan makanan pokok berupa beras/gandum sesuai dengan petunjuk hadis. Pada pelaksanaannya, beras *fidyah* ditumpuk dan diangkat menggunakan tambang dengan menggantungkannya di atap rumah. Kemudian dengan posisi berhadapan, Ahli Waris menyerahkannya kepada Wali dengan mengayun atau mendorong beras tersebut. Kemudian beras dari Wali diayun kembali kepada fakir miskin yang telah berhadapan dengannya. Proses ini dilakukan berkali-kali sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditentukan. Dari ritual tersebut, tradisi ini disebut dengan istilah *Geong*.⁴¹

Namun dalam perkembangannya, sebagian masyarakat Desa Tenajar Lor saat ini telah banyak yang menggunakan uang untuk membayar *fidyah* sebagai pengganti beras. Penggantian ini dilakukan masyarakat sejak tahun 1985 dengan alasan efektifitas dan keringanan dalam proses pelaksanaan ritual *fidyah*. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Aziz, bahwa keadaan dan situasi zaman terus berubah dan berkembang, sehingga telah banyak ulama yang berpikiran moderat. Ketika ada hadis yang menunjukkan *fidyah* dengan *mud* berupa beras, tetapi para ulama ada yang berpendapat tidak harus mutlak dengan beras, melainkan boleh dengan uang seharga beras (*qimah*).⁴² Kebolehan penggantian beras menjadi uang ini didasarkan pada pendapat ulama dalam kitab-kitab klasik yang mereka pelajari. Rokhmat mengungkapkan bahwa ulama yang membolehkan pembayaran *fidyah* menggunakan uang seharga beras (*qimah*) adalah Imam Abu Hanifah (w.150 H).

Rokhmat mengatakan:

³⁹Abī Bakr Ibn al-Sayyid Muḥammad Syaṭā al-Dimyāṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn* (Bairūt: Dār al-Fikr, T.Th.), h. 24, Lihat Pula: Al-Sayyid 'Alwī Ibn al-Sayyid Aḥmad al-Saqāf, *Tarsyīḥ al-Mustafidīn*, (Bairūt: Dār al-Fikr, T.Th.), h. 143

⁴⁰Al-Sayyid 'Alwī Ibn al-Sayyid Aḥmad al-Saqāf, *Tarsyīḥ al-Mustafidīn*, h. 143

⁴¹Wawancara dengan Kyai Badrudin (Ulama Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Senin, 30 Januari 2017.

⁴²Wawancara dengan Abdul Aziz (Warga Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), Wawancara: Senin, 1 Mei 2017.

"Jadi karena kita pakai cara (fidyah)-nya Abu Hanifah, maka boleh dengan qimah (pembayaran fidyah dengan uang yang sesuai dengan harga makanan pokok/beras). Misalnya orang bayar fidyah 6 kwintal untuk 2 bulan, tapi dia merasa berat (secara beban benda) untuk di Geong (diputar), maka menurut Abu Hanifah, pembayaran dengan qimah ini lebih diutamakan. Karena lebih ringan. Karena itu, di sini kita pakai caranya Abu Hanifah. Tapi ada pula yang masih pakai beras, biasanya mereka pakai cara (fidyah)-nya Imam al-Syafi'i,"⁴³

Dalam kasus pembayaran *fidyah* dengan uang, Abdul Aziz menceritakan pengalamannya saat melaksanakan tradisi *fidyah* (*geong*) pada hari ketujuh pasca kematian ayahnya. Tradisi tersebut dihadiri oleh sekitar 30 orang. Saat itu Aziz dan keluarganya menyiapkan uang sejumlah Rp.2.400.000,00 untuk membayar *fidyah* utang salat ayahnya selama tiga (3) bulan. Tradisi *fidyah* tersebut dilakukan pada pukul 20.00 WIB hingga 23.30 WIB. Tradisi *fidyah* dimulai dengan penjelasan wali atau pihak keluarga terkait hukum tradisi *fidyah* dalam kitab-kitab kuning, seperti *I'ānah al-Tālibīn*, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan uang *fidyah* dari pihak keluarga kepada wali, kemudian dari wali diserahkan kepada masyarakat yang hadir secara berulang hingga mencapai waktu yang diinginkan. Kemudian uang tersebut dikembalikan kepada wali.⁴⁴

Setelah proses *geong* selesai, Aziz membagikan uang tersebut kepada warga yang hadir, masing-masing orang mendapatkan Rp.50.000,00 atau lebih, sementara untuk wali Rp.100.000,00. Adapun sisanya dibagikan kepada tetangga seperti anak yatim, janda, dan warga kurang mampu yang tidak hadir pada saat tradisi tersebut berlangsung. Aziz sadar bahwa yang hadir pada tradisi *fidyah* tersebut tidak semua orang yang miskin, melainkan ada yang mampu juga. Oleh karena itu, Aziz berinisiatif untuk menambahkan uang untuk menutupi hal tersebut. Selain itu, kriteria masyarakat yang diundang untuk mengikuti tradisi *fidyah* tersebut juga harus orang yang lancar untuk mengucapkan *ijab qabul* pada prosesi acara berlangsung. Hal ini dilakukan agar proses *geong* tidak 'memakan' waktu yang lama.⁴⁵

Serah-terima *fidyah* salat misalnya, diucapkan dengan kalimat: *"trimaen yatra kula kanggo fidyahi salate Bapak Apud zaman limalas dina limalas wengi salat farḍu sewitire"* (terimalah uang saya untuk membayar *fidyahnya* Bapak Apud selama lima belas hari lima belas malam salat farḍu

⁴³Wawancara dengan Rokhmat (Tokoh Masyarakat Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Kamis, 2 Februari 2017.

⁴⁴Wawancara dengan Abdul Aziz (Warga Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Senin, 1 Mei 2017.

⁴⁵Wawancara dengan Abdul Aziz (Warga Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Senin, 1 Mei 2017.

beserta witrnya). Kemudian orang yang menerimanya menjawab: “*kula terima*” (saya terima), dan dilanjutkan dengan mengucapkan kalimat serah-terima yang serupa, seraya menyerahkan uang yang diterimanya tersebut. Proses ini berulang sebanyak 22 kali untuk satu orang, sementara orang yang hadir adalah sejumlah 30 orang. Pengucapan kalimat serah-terima dilakukan dengan cepat dan lancar untuk mengefisienkan waktu. Meski demikian, proses tradisi *fidyah* tersebut berjalan selama 3 jam lebih.⁴⁶

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memahami *fidyah* salat sebagai *iḥṭiyāt* (kehati-hatian) untuk menutupi kekurangan salat yang pernah ditinggalkan oleh kerabat yang meninggal. Tradisi *fidyah* ini dilakukan dengan cara membolak-balikkan beras/ uang dari wali kepada fakir miskin, dan sebaliknya sebanyak belasan hingga puluhan kali. Hal ini dilakukan untuk menjangkau utang salat seseorang yang diasumsikan pernah meninggalkan salat selama seumur hidupnya dengan jumlah uang/ beras yang terbatas.

⁴⁶ Hasil observasi proses tradisi *fidyah* (*geong*) di rumah Abdul Aziz (warga Desa Tenajar Lor) pada malam ketujuh pasca kematian ayahnya (Jum'at, 3 Februari 2017).

Daftar Pustaka

- Al-Ba'li, Muḥammad ibn Abī al-Faṭḥ. *al-Maṭli' 'ala Abwāb al-Fiqh*. Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 1981.
- Al-Dimyāṭī, Abī Bakr Ibn al-Sayyid Muḥammad Syaṭā. *I'ānah al-Ṭālibīn*. Bairūt: Dār al-Fikr, T.Th.
- Al-Qādī, Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin 'Alī ibn Syu'aīb ibn 'Alī ibn Sinān ibn Bahr al-Khurasānī. *Sunan al-Nasa'ī al-Kubrā*, Muḥaqqiq: 'Abd al-Ghaffār Sulaymān al-Bandārī, Juz 2. Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1991 M/1411 H.
- Al-Razī, Imam Muḥammad. *Mukhtar al-Ṣiḥah*. Libanon: Maktabah Lubnan, 1989.
- Al-Saqāf, Al-Sayyid 'Alwī Ibn al-Sayyid Aḥmad. *Tarsyīḥ al-Mustafīdīn*. Bairūt: Dār al-Fikr, T.Th.
- Al-Sijistānī, Abū Dawūd Sulaymān bin al-Asy'ats. *Sunan Abī Dawūd*. Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, T.Th.
- Al-Tāwidī, Ibn 'Abd al-Mu'ṭā Muḥammad bin 'Umar bin 'Alī Nawawī al-Jāwī al-Bantanī. *Nihāyah al-Zaīn: fī Irsyād al-Mubtadi'īn*. T.Tp: Syarikah al-Nūr Asiā, T.Th.
- Al-Zayla'ī, 'Abd Allāh bin Yūsuf Abū Muḥammad al-Ḥanafī. *Naṣb al-Rāyah fī Takhrīj Aḥādīts al-Hidāyah*. Juz 4 dan 2. T.Tp: T.P, T.Th.
- Amin, M. Darori (ed.), *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media 2002.
- Bizawie, Zainul Milal. *Perlawanan Kultural Agama Rakyat: Pemikiran dan Paham Keagamaan Syekh Ahmad al-Mutamakkin dalam Pergumulan Islam dan Tradisi (1645-1740)*. Yogyakarta: SAMHA, 2002.
- Effendi, Djohan. *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gusdur*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Mahya Hasan (Kepala Seksi PD Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kab. Indramayu), pada Kamis, 2 Maret 2017.
- Masyhuri, Abdul Aziz. *Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu (1926) s.d. Ketigapuluh (2000)*, Jilid I. Jakarta: QultumMedia, 2004.

Nuh, Nuhriison M. "Dinamika Perkembangan Keagamaan Komunitas Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu di Indramayu Jawa Barat" dalam Ahmad Syafii Mufod (Ed.), *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi*. Jakarta: Gramedia, 1983.

Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah: Beni Sarbeni, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Thohari, Fuad "Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Syāfi'iyah," dalam Jurnal *Ahkam*: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.

Wawancara:

Abdul Aziz (Warga Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Senin, 1 Mei 2017. Pukul 23.00 WIB.

Akhid (Warga Desa Tenajar Lor Kec. Kertasemaya), pada Selasa, 31 Januari 2017.

Kyai Badrudin (Ulama Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Senin, 30 Januari 2017, Pukul 15.00 WIB.

Mahya Hasan (Kepala Seksi PD Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kab. Indramayu), pada Kamis, 2 Maret 2017.

Rokhmat (Tokoh Masyarakat Desa Tenajar Lor, Kec. Kertasemaya), pada Kamis, 2 Februari 2017, Pukul 15.00 WIB.